PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KAB SUMEDANG NOMOR 01 TAHUN 2023

2023

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 328 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemiliha Kecamatan di Kabupaten Sumedang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa sehubungan adanya pengunduran diri dari staf Sekretariat PPK Rancakalong dan Staf Sekretariat Darmaraja, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan KPU Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemiliha Kecamatan di Kabupaten Sumedang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Bupati Sumedang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sumedang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sumedang Nomor 328 Tahun 2023, diatur tentang :

- Menetapkan perubahan susunan Sekretariat PPK Darmaraja dan Sekretariat PPK Rancakalong Kabupaten Sumedang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 2. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sumedang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- Ditetapkan tanggal 28 April 2023
- Lampiran 1 halaman